



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 84/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA PADANG PANJANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019;
- b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Telah Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 83/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 83/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/VI/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Nomor 45/PL.01.9-BA/1374/KPU-Kota/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Pemilihan Umum Tahun 2019;
  2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Jawaban Atas Permintaan Data;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 20 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,



ttd

OKTA NOVISYAH

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PADANG PANJANG  
NOMOR 84/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/VII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG  
PANJANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN** : **PADANG PANJANG 1**  
**KOTA** : **PADANG PANJANG**  
**PROVINSI** : **SUMATERA BARAT**

NO	PARTAI POLITIK	NO.URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	HERMAN	352	1
2	PARTAI GERINDRA	1	YUDHA PRASETIA	1144	1
3	PARTAI GERINDRA	5	RIZA ADITYA NUGRAHA, SH	262	2
4	PARTAI GOLKAR	4	MAHDELMY, S.Sos, DT. BARBANSO	775	1
5	PARTAI GOLKAR	11	YOVAN FADAYAN REMINDO, S.I.Kom	571	2
6	Partai NasDem	1	IMBRAL, SE	1152	1
7	Partai NasDem	5	MICKO KIRSTIE, S.Psi	409	2
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	H. NASRULLAH NUKMAN, SH	588	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	HUKEMRI	909	1
10	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	ERIZAL, SH	737	2
11	PARTAI DEMOKRAT	7	Drs. NASRUL EFENDI	272	1
12	PARTAI BULAN BINTANG	1	HENDRA SAPUTRA, SH	958	1

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 20 Juli 2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
RIZKY SATRIA PRATAMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,  
ttd.

OKTA NOVISYAH

LAMPIRAN 2  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PADANG PANJANG  
NOMOR 84/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/VII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG  
PANJANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN : PADANG PANJANG 2**  
**KOTA : PADANG PANJANG**  
**PROVINSI : SUMATERA BARAT**

NO	PARTAI POLITIK	NO.URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	YULIUS KAISAR	579	1
2	PARTAI GOLKAR	4	DR. H. NOVI HENDRI, SE, M.Si	804	1
3	Partai NasDem	1	KIKI ANUGERAH DIA, SE	560	1
4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4	IDRIS	517	1
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	8	ZULFIKRI, SE, DT. GINDO MALANO	929	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	MARDIANSYAH, A.Md	541	2
7	PARTAI DEMOKRAT	8	PUJI HASTUTI, A.Md	555	1
8	PARTAI BULAN BINTANG	1	Drs. ADITIAWARMAN	475	1

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 20 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
RIZKY SATRIA PRATAMA